

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kewenangan penyelesaian perselisihan administratif oleh Bawaslu dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi memang terjadi persinggungan. Persinggungan itu terjadi. Dimana Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu yang diatur didalam Pasal 474 dan 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan administratif yang berkaitan dengan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu yang diatur dalam Pasal 403 dan 407. Pada saat Bawaslu menggunakan kewenangannya untuk memutus perselisihan administratif yang berkaitan dengan perselisihan hasil tersebut menimbulkan persinggungan kewenangan ketika perkara yang sama juga diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa supaya tidak terjadi persinggungan kembali antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi maka, dibuat mekanisme peraturan dimana, apabila sengketa telah masuk ke Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi lembaga yang

berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang terakhir memutus perkara Pemilu.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi tersebut penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya persinggungan kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi berkaitan Pelanggaran Administratif Pemilu disarankan agar Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga terakhir atau lembaga penutup untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu.
2. Kemudian supaya tidak terjadi persinggungan kembali, disarankan kepada anggota DPR dan lembaga terkait sebagai pembuat undang-undang untuk lebih hati-hati dalam membentuk undang-undang.

